

**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2018**

TENTANG


**PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN
DARURAT 112**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat (*emergency*) diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 112;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
9. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, dan badan usaha milik daerah.
10. Instansi lainnya adalah adalah semua instansi yang berada di pemerintah kabupaten lampung barat.
11. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Lampung Barat Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.



12. *Dispatcher* adalah petugas pada Layanan Lampung Barat Siaga 112 yang bertanggung jawab untuk memilah permasalahan dan meneruskan kepada OPD/UPTD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
15. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/ atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/ sarana transportasi.
16. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
17. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan.
18. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
19. *Virtual Private Network* (VPN) adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi *call center* yang berbeda, bersifat aman/ *secure* dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk ke dalam jaringan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Layanan Lampung Barat Siaga 112 kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (*emergency*) dari OPD/UPTD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya ke dalam sistem Layanan Lampung Barat Siaga 112;
- c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat (*emergency*);
- d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
- e. mempermudah koordinasi penanganan Keadaan Gawat Darurat dengan OPD/UPTD Instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya.



BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan Siaga 112 terdiri atas :

- a. pelaksana layanan;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan;
- d. penganggaran;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pelaporan


BAB IV PELAKSANA LAYANAN

Pasal 5

- (1) Layanan Lampung Barat Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.
- (2) Layanan Lampung Barat Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh :
 - a. OPD/UPTD;
 - b. instansi Pemerintah; dan
 - c. instansi terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengintegrasian Layanan Lampung Barat Siaga 112 yang diselenggarakan oleh OPD/UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. Dinas Sosial;
 - i. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
 - j. Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - k. Dinas Perikanan.
- (2) Pengintegrasian Layanan Lampung Barat Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. KepolisianResor Lampung Barat; dan
 - b. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Lampung Barat.
- (3) Pengintegrasian Layanan Lampung Barat Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud Pasal ayat (2) huruf c meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. palang merah indonesia; dan
 - b. badan hukum lainnya.



BAB V
JENIS LAYANAN

Pasal 7

Jenis Layanan Lampung Barat Siaga 112 meliputi :

- a. penanganan kebakaran;
- b. penanganan kerusakan
- c. penanganan kecelakaan;
- d. penanganan bencana alam;
- e. penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum;
- f. penanganan masalah kesehatan;
- g. penanganan pelayanan ambulans gawat darurat;
- h. permintaan penyelamatan manusia;
- i. penanganan hewan buas atau berbisa; dan
- j. penanganan narkoba dan sejenisnya.

Pasal 8


Bentuk integrasi jenis Layanan Lampung Barat Siaga 112 antara Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan instansi terkait lainnya tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo membentuk pusat panggilan darurat dengan mengajukan permohonan mengaktifkan layanan nomor tunggal kepada Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika Direktorat Pengembangan Pita Lebar.
- (2) Dalam rangka membentuk pusat panggilan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo dapat mengajukan permohonan Insfrastruktur untuk penyediaan kepada Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika Direktorat Pengembangan Pita Lebar.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. sistem call center layanan Lampung Barat Siaga 112; dan
 - b. sarana telekomunikasi Layanan Lampung Barat Siaga 112.
- (4) Dinas Kominfo melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk tindak lanjut penanganan Layanan Lampung Barat Siaga 112.



Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Dinas Kominfo menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan layanan Lampung Barat Siaga 112.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat;
 - b. peralatan kerja;
 - c. komputer/laptop; dan
 - d. menyediakan jaringan dan perangkat telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Petugas Layanan Lampung Barat Siaga 112


Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Kominfo menugaskan aparatur sipil negara sebagai petugas Layanan Lampung Barat Siaga 112.
- (2) Petugas Layanan Lampung Barat Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik meliputi:
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik; dan
 - d. penanganan kegawat darurat;

Bagian Keempat
Pelaksanaan Layanan Lampung Barat Siaga 112

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Layanan Lampung Barat Siaga 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.
- (2) Petugas Layanan Lampung Barat Siaga 112 melaksanakan kegiatan, meliputi:
 - a. menerima panggilan keadaan darurat dari masyarakat;
 - b. meneruskan informasi keadaan darurat keinstansi terkait;
 - c. rekapitulasi penerimaan panggilan darurat dari masyarakat berupa nomor, lokasi, dan waktu penerimaan informasi; dan
 - d. rekapitulasi pengiriman informasi keadaan darurat keinstansi terkait yang disertai dengan waktu pengiriman informasi.
- (3) Petugas Layanan Lampung Barat Siaga 112 dalam menerima panggilan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menanyakan informasi paling sedikit:
 - a. Identitas pelapor;
 - b. Keadaan kegawatdaruratan; dan
 - c. Alamat tempat kejadian.
- (4) Informasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditindaklanjuti dengan didasarkan pada standar operasional prosedur masing-masing instansi terkait.



Bagian Kelima
Sosialisasi

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tentang Layanan Lampung Barat Siaga 112, Dinas Kominfo melaksanakan kegiatan sosialisasi.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan diseluruh wilayah Kabupaten, yang berkenaan dengan kegawat daruratan, yang meliputi:
 - a. kesehatan;
 - b. bencana;
 - c. kebakaran;
 - d. kriminal;
 - e. dan lain-lain

BAB VII
PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan Lampung Barat Siaga 112 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Negara/Daerah.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN


Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Lampung Barat Siaga 112 pada masing-masing PD/UPT, instansi Pemerintah dan instansi lainnya.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan Lampung Barat Siaga 112.

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Lampung Barat Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.



- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
- a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi; dan
 - e. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas Kominfo dapat mengikutsertakan OPD/UPTD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Lampung Barat Siaga 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional yang membawahi bidang pengendalian dan informatika pada dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Lampung Barat Siaga 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 18

Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan Lampung Barat Siaga 112 secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan, Kepala Kepolisian Resort Lampung Barat, OPD/ UPTD dan instansi terkait lainnya.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 September 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 18 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


AKMAL ABD NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 46

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SET	
2	ASSTEN II	
3	ASSTEN I	
4	D. Kominfo	
5	D. Kesehatan	
6	Satpol-PP	
7	BPBD	
8	D. PUPP	
9	D. Perhubungan	
10	KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSTEN II	
3	ASSTEN I	
4	D. PPEBPP	
5	D. Perikanan	
6	D. Ketahanan P.	
7	D. Sosial	
8	DLH	
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 46 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 September 2018

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN LAMPUNG BARAT SIAGA 112 ANTARA
OPD/UPTD, INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

No.	Kejadian	OPD/UPTD/Instansi
1	Permintaan pelayanan ambulans gawat darurat	Dinas Kesehatan, PMI
2	Permintaan penyelamatan manusia	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polres Lampung Barat
3	Penanganan kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Polres Lampung Barat
4	Penanganan kejadian kecelakaan	Polres Lampung Barat, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, PMI
5	Penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya	Polres Lampung Barat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, PMI, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
6	Penanganan kejadian terorisme	Polres Lampung Barat, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7	Penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, PMI, Polres Lampung Barat, Kelurahan setempat.
8	Penanganan hewan buas atau berbisa	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
9	Penanganan kejadian terkait kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Polres Lampung Barat,
10	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Polres Lampung Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



11	Penanganan kegawat daruratan lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dinas Perhubungan. Dinas Sosial. Dinas Kesehatan. Dinas Lingkungan Hidup. Polres Lampung Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
12	Penanganan narkoba dan sejenisnya	BNN Kabupaten Lampung Barat. Polres Lampung Barat. Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI	
NO	PARAF
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PARAF KOORDINASI	
NO	PARAF
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	